



**PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEREKRUTAN
TENTARA ANAK DI DARFUR, SUDAN
PERIODE 2003-2005**

Grace M.S.N Sihombing

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Darfur is part of Sudan it is divided into three regions which is Western, North, and South Darfur. In early 2003, Darfur has a dark history that began when the two parties, SLA (Sudan Liberation Army) and JEM (Justice and Equality Movement) joined together and formed a movement militarization of politics to carry out a common purpose, which is to fight against the Janjaweed, including to stop political and economic marginalization that occur, and protecting their communities from ethnic cleansing. This kind of conflict often involving children to an armed group. This situation should receive special attention from the international community. For this reason, Government of Sudan should cooperate with UNICEF as the most relevant institutions to address this problem. The aim of this cooperation is to protect the basic rights of children as it has been written in the CRC. The purpose of this study to determine the role of UNICEF in addressing recruitment of child soldiers in Darfur and also to identify cooperation and challenges that UNICEF faced during their duties from period 2003-2005.

Keywords: *children rights, cooperation, child soldiers, UNICEF*

PENDAHULUAN


Konflik yang memicu terjadinya peperangan memang tidak jarang memakan banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak. Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan tidak mengetahui sebab meletusnya perang itu sendiri. Namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri.

Fenomena tersebut dikenal dengan nama child soldiers (tentara anak) yang kerap kali tidak menjadi fokus utama pemerintah ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kasus tentara anak di Darfur, Sudan, di mana konflik ini telah berlangsung selama hampir 7 tahun dan tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak selama perang ini telah banyak terjadi. Baik oleh pemerintah Sudan dan kelompok-kelompok pemberontak di Darfur.

UNICEF (United Nations of Children's Fund) merupakan sebuah organisasi yang pada awalnya didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-

anak. UNICEF mengkhhususkan diri pada bantuan kemanusiaan anak-anak yang ada di dunia. Menurut catatan UNICEF, ada sekitar 6000 tentara anak di konflik Darfur dan sekitar 2 juta anak-anak terkena dampak konflik tersebut. Dan tentara anak termuda yang berada di barisan pemberontak kelompok Darfur berusia 11 tahun dengan rata-rata usia anak-anak yang berada di kelompok tersebut berkisar antara 15-17 tahun.

Diagram 1.1
Persebaran Tentara Anak di Darfur



Sumber: *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

Berdasarkan catatan UNICEF, ada sebanyak 400 kasus yang dilaporkan pada tahun 2008. Mengingat hal ini, jumlah anak yang terlibat perang tidaklah sedikit. Banyak diantara mereka dilatih menjadi kombatan dalam usia dini, dari sinilah muncul perdebatan antara usia anak yang diperbolehkan terlibat dalam perang. Menurut UNICEF yang termasuk usia anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Rata-rata usia tentara anak berada di bawah kisaran umur 15 tahun, meskipun ada sebagian suku di Darfur yang menganggap seorang anak telah dikatakan dewasa ketika ia sudah menginjak masa pubertas.

Menurut hukum nasional di Darfur, usia dewasa adalah mereka yang berumur 18 tahun keatas. Terkait hal ini, tidak ada yang dapat mengizinkan anak-anak dibawah 18 tahun untuk dapat dimasukkan sebagai tentara militer ataupun sebagai pasukan pemberontak dalam konflik bersenjata, dikarenakan hal demikian melanggar hak anak-anak dimana mereka seharusnya memiliki hak untuk dapat bersekolah dan bermain pada usia ini.

Dengan demikian, maka anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara di daerah yang berkonflik. Hal ini bertentangan dengan UDHR dan *Convention on the Right of the Child* yang menetapkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak pada usia sekolah dan negara berkonflik wajib melindungi anak-anak selama peperangan terjadi.

Hal ini juga dibatasi oleh usia anak yang boleh diikutkan dalam berperang yakni sesuai dengan keputusan UNICEF yang menekankan pada anak usia 15 tahun sebagaimana hal ini juga di dukung dalam pasal 77 protokol tambahan 1 tahun 1977 berbunyi:

“The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.”

Dengan demikian, negara memiliki kewajiban agar tidak mengikut sertakan anak yang belum berusia 15 tahun untuk dilatih maupun mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan dan memberikan prioritas kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia diatas 18 tahun (Narwati & Hastuti, 2008).

Karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik Darfur, perekrutan tentara anak jarang menjadi fokus utama pemerintah Selanjutnya hal inilah yang menggerakkan UNICEF untuk ikut campur tangan di dalamnya dan berperan untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan terutama hak asasi anak di daerah konflik. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana peran UNICEF dalam menangani perekrutan tentara anak di Darfur?

PEMBAHASAN

Darfur merupakan suatu wilayah di sebelah barat Republik Sudan, wilayahnya terdiri dari hamparan padang pasir yang luas dan padang rumput yang kering. Dalam bahasa Arab, Darfur berarti *Land of the Fur* atau tanah bangsa Fur. Secara geografis, Darfur berbatasan langsung dengan Libya, Chad, dan Republik Afrika Tengah (www.origins.osu.edu). Secara umum, wilayah Darfur dibagi menjadi tiga wilayah bagian, yaitu: Gharb Darfur (Darfur Barat) ibukota Al Fashir, Janub Darfur (Darfur Selatan), ibukota Nyala, dan Shamal Darfur (Darfur Utara), ibukota Al- Jenina. Dari tiga wilayah bagian tersebut, sebelah utara Darfur merupakan tempat yang gersang karena memiliki bentang alam yang dipenuhi oleh padang pasir, pegunungan yang curam serta berjurang dan mata air langka yang bersifat musiman (Flint & Alex Dewaal, 2008).

Darfur memiliki keanekaragaman seperti etnis, bahasa dan suku. Adapun suku lainnya selain etnis Fur beberapa diantaranya ialah Masalit, Zaghawa, Tunjur, dan Daju sedangkan suku nomaden yang mendiami wilayah Darfur ialah suku Arab seperti Rizaiqat, Missairiyya, Ta`isha, BeniHelba, dan Mahamid (www.origins.osu.edu). Letak geografis, identitas, dan sejarah masih menjadi suatu isu pokok yang memainkan suatu peranan penting dalam kasus Sudan khususnya setelah Sudan memperoleh kemerdekaannya. Faktor inilah yang mengarah kepada awal mula terjadinya konflik Darfur. Pada dasarnya, Sudan memiliki dua identitas yakni negara Afrika sekaligus Arab. Dilihat dari sisi historisnya juga, identitas Sudan telah banyak dipengaruhi oleh lokasi dan letak geografisnya, dengan adanya lembah Nil dan laut Merah yang membuatnya menjadi gerbang penghubung antara Afrika dan Arab (Barltrop, 2011).

Konflik yang terjadi di Darfur sebenarnya telah lama berlangsung sejak tahun 1980 an dimana sebagian besar wilayah Sudan dilanda kekeringan panjang sehingga mengakibatkan bermigrasinya kelompok etnis Arab ke wilayah tengah dan selatan Darfur. Suku Arab Darfur kebanyakan kaum pendatang yang menetap di Darfur Utara dan Darfur Selatan mereka berprofesi sebagai peternak/penggembala sapi dan kambing yang berpindah-pindah (nomaden). Sementara itu, suku Afrika Darfur pada umumnya mendiami wilayah Darfur Tengah dan Darfur Barat. Suku ini kebanyakan hidup dari hasil bercocok tanam, kecuali suku Zaghawa yang banyak menjadi penggembala unta (Adnan, 2006).

Perebutan sumber daya tidak dapat dielakkan mengingat tingginya tingkat kekeringan yang terjadi. Selain faktor diatas adanya faktor lain yakni tingkat pendidikan dan perekonomian yang tidak merata serta mudahnya Suku Arab mendapatkan persenjataan menjadi faktor pelengkap untuk memulai konflik antara suku Arab Darfur dan suku Afrika Darfur, presentase persebarannya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Presentase Antar Suku di Darfur

Tribe	Population	Education	Economic Resources	Animal Wealth	Armament
Zaghawa	10 %	50 %	60 %	10 %	15 %
Arab tribes	25 %	10 %	57 %	70 %	68 %
Fur	40 %	25 %	23 %	18 %	14 %
Masalit and others	20 %	15 %	10 %	2 %	3 %

Sumber: Rabah Nazik, 1998

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa populasi suku Afrika lebih banyak dibandingkan dengan suku Arab. Tetapi, dalam hal kekayaan hewan ternak suku Arab Darfur lebih unggul, untuk itulah dibutuhkan persediaan air yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan kedua suku tersebut. Dilihat dari kepemilikan sumber persenjataan, presentase suku Arab Darfur memiliki akses lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Mudahnya mendapatkan senjata menjadi faktor penentu lain dalam peristiwa ini.

Selain persaingan terhadap sumber daya alam yang terbatas dan mudahnya mendapatkan senjata, faktor lainnya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah Sudan terutama pada tahun 1989 ketika Jenderal Omar Bashir mengambil kendali pemerintahan Sudan dengan melakukan kudeta militer, yang kemudian memungkinkan Pemerintahan Front Nasional Islam untuk menduduki kursi pemerintahan Sudan (www.unitedhumanrights.org).

Pada tahun 1994, Presiden Omar Bashir menetapkan suatu kebijakan baru yakni suku nomaden Arab diberikan kursi dalam administrasi pemerintahan. Suku Arab mendominasi di Sudan dan memegang otoritas penuh dalam badan legislatif Sudan (*The National Assembly*) yang menduduki kursi pemerintahan terdapat 450 anggota dengan pembagian kekuasaan dari partai *National Congress* (didominasi oleh suku Arab) sebanyak 52 % kursi dengan Omar Bashir sebagai pimpinannya, SPLM 28 % (kebanyakan etnis Afrika hitam), dan partai-partai Sudan Utara dan Selatan lainnya sebanyak 14 % dan 6 % kursi. Semua partai politik tersebut kemudiandilarang, kecuali partai *National Islamic Front* pada 30 Juni 1989 karena terjadi perampasan kekuasaan oleh Omar Hasan Al Bashir (Rahmawati, Fierda, 2010).

Akibatnya, suku Fur (etnis Afrika hitam) yang merupakan penduduk asli dan penghuni tetap di Darfur menjadi terpinggirkan dan kepentingan serta pandangan mereka tidak terwakili terutama semenjak Darfur berada dalam pemerintahan Presiden Omar Bashir. Akumulasi kekecewaan etnis Afrika Darfur terhadap pola pamarjinalisasian dan pendiskriminasian ini akhirnya diwujudkan melalui pemberontakan gerakan separatis yang terjadi pada tahun 1990-1998 ketika suku Arab nomaden berpindah lebih cepat ke wilayah selatan beserta hewan ternak mereka. Pada tahun 1990 dan 2001 etnis lain yang berada di Darfur seperti Zaghawa dan Masalit bergabung dan membentuk suatu gerakan perlawanan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan dan suku nomaden Arab (www.responsibilitytoprotect.org).

SLM / A dan JEM mulai melakukan penyerangan terhadap pemerintah, hal ini ditandai dengan penyerangan di beberapa gedung instalasi pemerintahan termasuk bandara El Fasher pada bulan Februari 2003 (www.responsibilitytoprotect.org). Untuk meminimalisir konflik tersebut dan mencegah terjadinya chaos, pemerintah Sudan mempersenjatai kelompok nomaden Arab Darfur yang dikenal dengan nama Janjaweed.

Selama konflik di Darfur berlangsung, perekrutan dan penggunaan anak-anak (dibawah 18 tahun) ditujukan agar anak dapat berpartisipasi secara aktif dengan kelompok-kelompok bersenjata. Ada dua cara yang dilakukan dalam perekrutan tentara anak dalam kasus Darfur yakni: (1) Forced recruitment, berupa *genocidal forcible transfer* yaitu terjadinya pemindahan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok tertentu ke kelompok lain dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian anggota kelompok tersebut kemudian mengambil anak-anak untuk direkrut ke dalam kelompok bersenjata. Pada kasus pemindahan paksa, anak-anak tersebut tidak dapat lagi kembali ke dalam kelompok asal mereka (Groover, 2013). Terlihat disini dengan adanya kegiatan tersebut, anak-anak Darfur telah kehilangan keberadaan anggota kelompok mereka dan sekaligus kehilangan identitas mereka. (2) Voluntary recruitment, terdapat beberapa alasan mengapa dalam kasus tentara anak, anak-anak dibawah usia 18 tahun bersedia secara sukarela untuk masuk ke dalam kelompok militer, diantaranya: (1) untuk menegakkan keadilan suatu komunitas tertentu, melihat terjadinya ketidakadilan dan terjadinya marginalisasi dalam hal ekonomi, sosial dan politik serta keganasan dari elit-elit pemerintahan yang dirasakan oleh suku Afrika Darfur maka dalam situasi yang sulit seperti ini terjadilah suatu siklus kemiskinan, kelaparan dan penderitaan secara struktural yang menginginkan suatu perubahan dalam suatu tindakan protes atas ketidakadilan yang terjadi. Banyak anak muda menilai perjuangan hak-hak mereka melalui jalur militer sebagai jalan terbaik dan mungkin satu-satunya cara untuk mempengaruhi perubahan sosial (Groover, 2013). (2) Ketidakpastian ekonomi dan monopoli akses ke sumberdaya. Pada kasus Darfur, suku Afrika Darfur merasa terjajah di negeri sendiri, mereka melihat bahwa hal ini tidak dapat terus-menerus dibiarkan, lalu muncullah gerakan pemberontakan yang kebanyakan didominasi kaum muda, terkait dengan hal ini mereka melihat diri mereka sebagai pembawa perubahan sosial dari yang semula korban ketidakadilan menjadi pejuang revolusi sosial (Utas, 2003). (3) Untuk menaikkan status sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan untuk orang-orang muda sehingga menghasilkan 'krisis pemuda' dan dengan demikian memaksa pemuda untuk berpartisipasi dalam konflik.


Voluntary recruitment di Darfur dapat kita kaitkan dengan analisis makro ekonomi. Pada analisis tingkat makro, tentu ada tantangan sosial-ekonomi yang sangat besar yang dihadapi pemuda Afrika Darfur. Pemerintah Sudan tidak mempunyai kondisi keuangan yang stabil sehingga kerap terjadi pemotongan pada belanja publik, dan ini memukul populasi usia muda khususnya anak-anak karena mereka bergantung pada pendidikan umum, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya (Ismail dan Alao 2007; Duffield 2001; Ebo 2004). Sebagai tanggapan atas situasi ini, kelompok yang tergabung dalam gerakan separatis menjadi anti-pemerintah sebagai ekspresi kekecewaan dan kemarahan mereka. Namun demikian, kebanyakan anak-anak dan pemuda bersedia ikut berperang hanya jika terjadi krisis pada tingkat makro. Anak-anak dan pemuda memilih perekrutan militer sebagai rute alternatif untuk mencapai pertumbuhan mereka karena menawarkan kesempatan untuk membangun status sosial, dan dengan demikian hal inilah yang memotivasi partisipasi militer mereka (Utas 2003; Shepler, 2005).

Selain hal tersebut, terdapat beberapa alasan mengapa anak-anak direkrut ke dalam kelompok bersenjata, diantaranya: Tentara anak pada umumnya lebih mau mengambil resiko dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka cenderung bertindak tanpa berpikir

panjang sehingga lebih mudah dikendalikan. Kedua, anak-anak lebih mudah dieksploitasi secara fisik dibandingkan dengan orang dewasa. Ukuran fisik anak-anak tersebut lebih mudah digunakan untuk menyusup ke wilayah musuh tanpa disadari sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan memata-matai, (Groover, 2013). Ketiga, anak-anak dinilai lebih efektif di medan perang karena tidak membutuhkan latihan yang lama dan panjang (Cohn & Goodwin, 1994).

Selama periode 2003-2008 terdapat peningkatan jumlah pihak yang menggunakan tentara anak, namun angka tersebut tidak selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap perekrutan anak-anak. Dalam laporan Sekjen PBB nomor (S/2006/662), pasukan oposisi Chad, milisi sekutu pemerintah (Janjaweed), dan SLA dilaporkan bertanggung jawab atas perekrutan dan penggunaan anak-anak. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa adanya angkatan bersenjata yang menggunakan dan merekrut anak-anak di Darfur, (*Report of the Secretary General*, 2007) diantaranya sebagai berikut:

Diagram 1.2
Jumlah Anak yang Direkrut Kelompok Bersenjata



Sumber: Report of the Secretary General, (2009)

Keterangan:

1. <i>Central Reserve Police</i>	:	49
2. <i>Chadian Opposition Group</i>	:	98
3. <i>JEM Wings For Peace</i>	:	10
4. <i>Justice and Equality Movement</i>	:	106
5. <i>Militaries Supporting the Government (Janjaweed)</i>	:	22
6. <i>Movement of Popular Forces for Rights and Democracy (MPFRD)</i>	:	29
7. <i>Police Forces</i>	:	3
8. <i>SLA Abu Gasim</i>	:	32
9. <i>SLA Peace Wing</i>	:	17
10. <i>SLA/M Abu Wahid</i>	:	26
11. <i>SLA/M Free Will</i>	:	7
12. <i>SLA/M Minawi</i>	:	21
13. <i>Sudan Armed Forces (SAF)</i>	:	45
14. <i>Tribal Groups in Northern Sudan</i>	:	1
15. <i>Unknown</i>	:	21

Berdasarkan penjelasan data di atas dapat kita ketahui bahwa perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata menunjukkan angka yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai badan dari PBB merupakan suatu kewajiban bagi UNICEF untuk bekerja sama dan memberi bantuan ke daerah-daerah yang terinfeksi konflik di Darfur.

UNICEF bertugas untuk mengidentifikasi risiko kerentanan yang dihadapi anak-anak di Darfur selama konflik berlangsung, seperti perekrutan oleh kelompok-kelompok dan pasukan bersenjata, pekerja anak, kekerasan seksual, penelantaran bayi, pemisahan dari keluarga, tekanan psikososial serta pernikahan dini. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan serta mengembangkan layanan reintegrasi dengan keluarga anak-

anak yang terlibat dalam pasukan militer, memberikan dukungan psiko-sosial, pelatihan kejuruan dan mengejar pendidikan, serta melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan anak-anak, pernikahan dini, kekerasan seksual dan eksploitasi anak (*Report of the Secretary General, 2007*).

Maka, UNICEF memainkan peran yang sangat penting dalam kasus tentara anak di daerah konflik di Darfur ini, setidaknya ada 3 peran yang dimainkan oleh UNICEF yakni: Peran sebagai motivator, dijalankan dengan cara memberi dorongan kepada masyarakat dunia agar lebih peduli, mendukung dan melindungi hak-hak anak. Di Sudan anak dan remaja masih menderita dari eskalasi konflik bersenjata di lima provinsi Darfur dan di Kordofan Selatan dan Blue Nile. Hal ini secara luas diabaikan oleh masyarakat internasional. Untuk itulah, UNICEF memperkenalkan undang-undang kriminalisasi perekrutan dan penggunaan tentara anak. UNICEF bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk menyelaraskan undang-undang di Sudan dengan Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional (*Report of the Secretary General for Children and Armed Conflict, 2006*).

Peran sebagai komunikator, meliputi pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk dilaporkan ke forum. Tidak hanya itu saja, UNICEF juga membuat berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah tentara anak di Darfur. Yang terakhir, peran sebagai perantara dimana lembaga tersebut mengupayakan dana, daya, upaya serta keahlian yang diperlukan untuk masyarakat, UNICEF melaksanakan perannya sebagai perantara dengan baik yakni sebagai perantara dalam pembebasan sejumlah anak-anak yang tergabung dalam kelompok bersenjata (Ammriana Shirli, 2012). UNICEF telah melaksanakan berbagai mekanisme dialog yang didirikan oleh staff PBB dengan kelompok-kelompok bersenjata. UNICEF telah berdialog dengan SLA Minawi dan Wahid untuk mengakhiri perekrutan anak-anak dan melepaskan anak-anak yang masih berada dalam kelompok-kelompok bersenjata setelah penandatanganan *Darfur Peace Agreement*. UNICEF juga membahas kemungkinan untuk membantu SLA melepaskan dan mengintegrasikan kembali anak-anak, sehingga semua anak laki-laki dan perempuan yang terkait dengan SLA (Minawi) agar dikembalikan ke keluarga mereka (*Report of the Secretary General for Children and Armed Conflict, 2006*).

Tidak hanya anak-anak yang membawa senjata, tetapi juga anak-anak terkait dengan peran non-kombatan. SLA (Minawi) berkomitmen untuk memfasilitasi pekerjaan UNICEF dan memberikan dukungan penuh untuk pelepasan dan reintegrasi anak terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata. Selain itu, UNICEF juga bekerjasama dengan penasihat perlindungan anak dari UNMIS untuk mendesak komandan dari SLA (Minawi), SLA (Wahid) dan milisi lokal di utara dan selatan Darfur untuk mengakhiri perekrutan tentara anak (*Report of the Secretary General for Children and Armed Conflict, 2006*).

Untuk dapat menunjang perannya serta meminimalisir penggunaan tentara anak. UNICEF menjalankan beberapa program-program yang dibagi ke dalam beberapa kegiatan yakni (www.unicef.org): (a) Mengadakan program *90 dayplan for Darfur* (1 Juni 2004 – 31 Agustus 2004). Kegiatan ini diadakan pada tiga wilayah bagian Darfur, dan bekerja sama dengan Menteri Kesejahteraan Sosial, Menteri Pendidikan, dan NGO. *90 dayplan* yang merukapan kerja sama dalam bidang perlindungan anak berakhir pada akhir Agustus 2004 (www.unicef.org); (2) Mengadakan program *120 dayplan for Darfur* (1 September – 31 Desember 2004). Kegiatan ini merupakan program lanjutan dari *90 dayplan*, yang dimulai ketika program *90 dayplan* telah selesai dilaksanakan. *120 dayplan* berfokus pada perluasan terhadap pelayanan di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau sekaligus meningkatkan kualitas dari pelayanan dan memonitor fasilitas yang ada serta meningkatkan kapasitas pelayanan termasuk diantaranya meningkatkan perawatan

terhadap fasilitas yang ada, dan memberikan pelatihan kepada pekerja kemanusiaan (www.unicef.org).

Pada bulan Juni 2007, UNICEF melaksanakan program Disarmament, Demobilization dan Reintegration (DDR) di Darfur dengan tujuan untuk mengembalikan mantan tentara anak kepada keluarganya dan membebaskan anak tawanan perang. Sebagai hasil dari kegiatan ini, enam kelompok menandatangani Perjanjian Perdamaian Darfur, diantaranya SLA-Minawi, SLA-*Peace Wing*, SLA-Abu Gasim, SLA-*Free Will Movement of Popular Forces for Rights and Democracy* (MPFRD), dan JEM-*Peace Wing*. Menindaklanjuti kegiatan ini, kelompok pemberontak di atas telah memberikan daftar 2000 anak-anak yang tergabung dalam kelompok mereka untuk diikutsertakan dalam proses DDR di Darfur (www.unicef.org).

Sebanyak 907 anak terdaftar dalam program *Child DDR* di Darfur, 493 diantaranya sedang menjalani program reintegrasi. Program DDR ini juga termasuk ke dalam program *90 dayplan* dan *120 dayplan* dengan tujuan untuk memastikan mobilisasi dan reintegrasi anak-anak yang tergabung dalam kelompok bersenjata serta menghentikan perekrutan. Perekrutan menjadi seorang kombatan merupakan salah satu masalah terbesar dari perlindungan anak dan memiliki resiko tinggi dengan adanya situasi konflik (www.unicef.org).

Selain melakukan upaya internal, UNICEF juga tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dianggap dapat membantu menyelesaikan penggunaan tentara anak khususnya pada konflik Darfur, beberapa kerjasama yang dijalin oleh UNICEF antara lain dengan ICRC, Save the Children Sweden, Save the Children US dan kerjasama regional dengan pemerintah Sudan.

Sebagai organisasi internasional, UNICEF tidak luput dari hambatan-hambatan dalam menjalankan perannya, terutama ketika hambatan tersebut berasal dari pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mr. Tarig Abdalla Ali selaku wakil Duta Besar Sudan yang merupakan perwakilan serta perpanjangan tangan pemerintah, beliau menyatakan bahwa negara lain dan organisasi internasional sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Dapat kita lihat bahwa tantangan UNICEF sangat nyata yakni adanya keengganan negara tersebut untuk bekerjasama dengan pihak asing. Lalu pertanyaannya disini adalah bagaimana suatu institusi internasional dapat memengaruhi sikap negara tersebut agar mau bekerjasama pada suatu konflik/permasalahan yang telah mereka buat?

Perlu kita ingat disini dengan adanya suatu konflik dan peperangan di Sudan telah membuat negara tersebut sulit untuk mencapai tujuannya, yang mana tujuannya tidak lain ialah untuk menciptakan kedamaian dan keamanan serta menghentikan konflik yang terjadi dalam negara mereka sendiri. Dalam kasus ini, kedamaian tidak akan bisa dicapai dengan cara memiliterisasi anak-anak. Ketika anak-anak tersebut diperlakukan sebagai tentara selama bertahun-tahun, masa hidupnya terkait dengan suatu sistem kekerasan dan identitasnya telah dibentuk oleh kelompok militer, maka dengan hal ini dapat dikatakan mereka lebih tepat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan kekerasan daripada masyarakat yang dapat membangun atau menciptakan suatu perdamaian bagi lingkungannya (Wessells, 2006).

UNICEF hadir sebagai jawaban dari permasalahan Pemerintah Sudan yakni sebagai suatu institusi yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak serta dapat membantu Pemerintah Sudan untuk menciptakan suatu kedamaian dan stabilitas nasional. UNICEF sebagai suatu institusi memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk mengatasi suatu isu permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara.

Adanya suatu permasalahan akan selalu berkaitan dengan kepentingan negara, sehingga hal ini membuat Sudan memutuskan untuk bergabung dan mendekatkan diri dengan UNICEF dengan harapan agar permasalahan tentara anak dapat segera diselesaikan

secara bersama. Terutama jika masalah ini telah menghalangi negara dalam kehidupannya sehari-hari dan telah berdampak pada rakyatnya (Hasenclever *et al.*, 2000). Jika negara meninggalkan keegoisannya, maka negara tersebut bekerjasama dengan suatu institusi internasional yang dianggap relevan dan dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi agar dapat mencapai tujuannya.

PENUTUP

Pada konflik Darfur ketidakmampuan negara untuk melindungi penduduknya, faktor kemiskinan, minimnya keamanan, tidak adanya pendidikan, dan tingginya tingkat pengangguran, belum lagi diperparah dengan faktor bahwa negara tersebut juga tengah dilanda perang. Apabila keadaan seperti ini terus berlangsung, negara dianggap gagal dalam menyediakan *safe heaven* bagi anak-anak dengan hak perlindungan khusus dan kegagalan Pemerintah Sudan dalam melindungi anak-anak tersebut dari kelompok bersenjata, harus ada aktor lain selain negara untuk dapat melindungi hak asasi anak-anak tersebut.

Oleh karena itu maka dibentuklah suatu rezim yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan negara. Maka teori neoliberalis institusional digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Neoliberal Institusional berusaha untuk menghilangkan potensi-potensi terjadinya konflik dengan memfokuskan diri pada institusi. Institusi yang tepat dalam menangani masalah ini ialah UNICEF, dimana UNICEF memiliki fungsi sebagai kekuatan pendorong yang dapat membantu merealisasikan hak-hak asasi setiap anak.

Referensi

- Adnan, Abdul Hadi. (2006). "Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur". *Universitas Pasundan*.
- Ammriana, Shirli. (2012). *Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak Di Daerah Konflik (Studi Kasus: Kolombia)*, Yogyakarta: Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Baltrop, Richard. (2011). *Darfur And The International Community*. New York: Palgrave Macmillan.
- Biddle, W. W., & Biddle, L. J. (1965). *The Community Development Process: The Rediscovery of Local Initiative*. New York: Holt, Richard and Wilson.
- Cohn, Ilene., & Guy S. Goodwin-Gill. (1994). *Child soldiers : the role of children in armed conflict*. New York: Oxford University Press.
- Duffield, M. (1998). "Aid Policy and Post-Modern Conflict: A Critical Review". Birmingham: The School of Public Policy, *University of Birmingham, UK*.
- Grover, Sonja C. (2012). *Child Soldier Victims of Genocidal Forcible Transfer: Exonerating Child Soldiers Charged With Grave Conflict-related International Crimes*. Berlin: Springer.
- Grover, Sonja C. (2013). *Humanity's Children: ICC Jurisprudence and the Failure to Address the Genocidal Forcible Transfer of Children*. Berlin: Springer.
- Grover, Sonja C. (2014). *The Torture of Children During Armed Conflicts: the ICC's Failure to Prosecute and the Negation of Children's Human Dignity*. Berlin: Springer.
- Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger. (1997). *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ismail, O. dan Alao, A. (2007). *Youths in the interface of development and security*. New York: Routledge.

- Jackson, Robert dan Georg Sorensen.(2013). *International Relations Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahmawati, Fierda. (2010). *Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008*, Jakarta: Prodi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia
- Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Sudan*(HSBA-SEC-GEN-2006-662), 17 Agustus 2006..
- Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Sudan* (HSBA-SEC-GEN-2007-520), 29 Agustus 2007.
- Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Sudan*(HSBA-SEC-GEN-2009-84), 10 Februari 2009.
- UNICEF (2007) 'Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups ', Februari 2007.
- UNICEF (2001). www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html. Diakses pada 15/4/2016.
- UNICEF Darfur Emergency Monthly Report Review of the 120 day Humanitarian Action Plan (1 September – 20 December 2004) www.unicef.org/infobycountry/files/Review_of_the_120_Day_Plan_20_December.pdf. Diakses pada 20/4/2016.
- UNICEF: Enam Ribu Tentara Anak Ada di Darfur. www.dunia.tempo.co/read/news/2008/12/23/119152340/unicef-enam-ribu-tentara-anak-ada-di-darfur. Diakses pada 3/12/2016
- United States Institute of Peace, Peace Agreement Digital Collections. www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/sudan_ceasefire_04082004.pdf. Diakses pada 20/12/2016.
- Wessels, Michael. (2006). *Child Soldiers from Violence to Protection*, United States: Harvard University Press.